



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
INSPEKTORAT KABUPATEN

Jalan Diponegoro No. 1 Sintang Provinsi Kalimantan Barat
Telepon (0565) 21008, Fax (0565) 21738

**KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG
NOMOR :824/78/KEP-ITKAB/TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG NOMOR:
824/06/KEP-ITKAB/TAHUN 2020 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN STAF ADMINISTRASI
KEGIATAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Inspektur Kabupaten Sintang Nomor: 824/06/KEP-ITKAB/Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Administrasi Kegiatan Pada Inspektorat Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Sintang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1665, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

14. Peraturan...

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 18);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/2436/SJ Tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Pelaksanaan APBD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
 6. Peraturan Bupati Sintang Nomor 104 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 18);
 7. Peraturan Bupati Sintang Nomor 107 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sintang;

8. Keputusan...

8. Keputusan Bupati Sintang Nomor : 900/1818/KEP-BPKAD/2019 tentang ~~Pelimpahan~~ atas Sebagian atau Seluruhnya Kekuasaan Bupati Sintang Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2020;
9. Keputusan Inspektur Kabupaten Sintang Nomor : 810/04/KEP-ITKAB/TAHUN 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Inspektorat Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020;
10. Keputusan Inspektur Kabupaten Sintang Nomor : 810/05/KEP-ITKAB/TAHUN 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Inspektorat Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020.
11. Surat Bupati Sintang Nomor : 050/1056/I-BAPPEDA Tentang Rasionalisasi Tahap I Anggaran Diklat/Bimtek dan Perjalanan Dinas Luar Daerah;
12. Surat Bupati Sintang Nomor : 900/1442/I-BAPPEDA/2020 Tentang Rasionalisasi Anggaran Tahun 2020;
13. Surat Bupati Sintang Nomor : 050/1765/I-BAPPEDA/2020 Tentang Rasionalisasi Anggaran Tahap III Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Inspektorat Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020, dengan nama-nama sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Inspektorat Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, baik dari pengadaan barang/jasa maupun dari pelaksanaan kegiatan tersebut;
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; Dokumen anggaran mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - d. Membantu PPK dalam melaksanakan seluruh kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - e. Menyampaikan...

- e. Menyampaikan laporan bulanan kepada PPK secara langsung atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan;
- f. Membuat, meneliti dan mengoreksi dokumen-dokumen kegiatan yang akan ditandatangani PPK dan PA;
- g. Menyusun rencana jadwal dan target pelaksanaan kegiatan bersangkutan;
- h. Memantau, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perjanjian/kontrak.

KETIGA

- : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ini bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Inspektur Kabupaten Sintang selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Inspektorat Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku dan dilaksanakan sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan :
- a. Biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020, DPA Inspektorat Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020;
 - b. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 04 Juni 2020

INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG,



APOLONARIS BIONG

Tembusan,

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang di Sintang.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
4. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
5. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.